

BAB II

TINJAUAN UMUM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BERITA PALSU (*HOAX*) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal.²⁴ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi,

²⁴Dellyana, Shant, *Konsep penegakan hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15

²⁶ Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hlm.15

persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁹

1. Ditinjau Dari Sudut Subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas 2005, hlm. 2.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

²⁹ Opcit, hlm. 33

keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakkan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu.³⁰

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *Actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* (tidak sesuai ekspektasi/keinginan), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Membicarakan penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).³¹

³⁰ Opcit, hlm. 39

³¹ Mulardi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, 2010, hlm 14

1. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a. Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2. Upaya Penal (Represif)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:³²

³² *Ibid.* hlm 20.

a) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislaif.

b) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian perbuatan pidana, penulis ingin membahas mengenai pengertian hukum pidana terlebih dahulu. Memberikan

deskripsi tentang pengertian hukum pidana tidaklah mudah, sebab suatu pengertian yang diberikan oleh para ahli tentang pengertian hukum pidana akan bersangkut paut dengan cara pandang, batasan, dan ruang lingkup dari pengertian tersebut.³³

Pada dasarnya hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.³⁴

Menurut Moeljatno hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar – dasar dan aturan – aturan untuk:³⁵

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang telah melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal yang bagaimana kepada mereka yang telah melakukan larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat diberlakukan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.

³³ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 1

³⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1 - 2

³⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, ctk. Kedelapan, Renika Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

Pengertian – pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:³⁶

1. WPJ. Pompe: hukum pidana adalah hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain – lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan – keadaan yang bersifat konkret.
2. Kansil: hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan – kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancaman dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Menurut ahli hukum pidana barat hukum pidana adalah:³⁷

1. Pompe, menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidana.
2. Apeldorn, menyatakan hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan subjektif. Hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan.

Setelah mengetahui pengertian – pengertian dari hukum pidana, setelah ini penulis akan membahas tentang perbuatan pidana:

1. Pengertian Perbuatan Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur kesalahan. *Cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja. Hukum menghendaki adanya suatu

³⁶ SR Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Ahaem – Patehaem, Jakarta, 1986, hlm. 12 - 14

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4

perbuatan yang tampak menonjol. Perbuatan dalam arti luas ini, mencakup perbuatan aktif dan perbuatan pasif.³⁸

Perbuatan aktif, yang dalam bahasa Belanda disebut *handeling*, menurut Simons, adalah setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Perbuatan pasif, adalah sikap tidak berbuat (*niet – doen, nalaten*), merupakan sikap fisik yang berdiam diri saja, tidak melakukan gerakan otot untuk melaksanakan gerakan fisik yang diperintahkan oleh undang-undang.³⁹

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, sedangkan kelompok yang kedua adalah yang menyamakan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.⁴⁰

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana larangannya (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴¹ Roeslan Saleh mengungkapkan pendapatnya mengenai

³⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 85

³⁹ *Ibid.* hlm. 85 - 86

⁴⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 97

pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴¹

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”, istilah ini ada karena tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” jauh lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerak, atau sikap jasmani seseorang.⁴²

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melakukannya. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdapat dari unsur – unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.⁴³

2. Unsur – Unsur Perbuatan Pidana

Setelah mengetahui dari uraian di atas bahwa unsur – unsur perbuatan pidana adalah unsur – unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana.⁴⁴ Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur – unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal.⁴⁵

⁴¹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11

⁴² Moeljatno, , *Asas – Asas Hukum Pidana, Op.Cit.*, hlm. 60

⁴³ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 98

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 100

⁴⁵ *Ibid*

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian formil maupun materil.
3. Adanya hal – hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda – beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang- undang.

Dalam hal yang ketiga ini berkaitan dengan beberapa hal misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, serta keadaan yang memberatkan pidana. Misalnya yang berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.⁴⁶ Pasal 304 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Menurut Moeljatno unsur – unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana, atau untuk adanya perbuatan pidana, yaitu:⁴⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Mengenai unsur ini bahwa hakikatnya tiap – tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur – unsur lahir, oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. Moeljatno menulis hal ikhwal dimana oleh van Hamel dibagi menjadi dua golongan, yaitu mengenai orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Contohnya ada di dalam pasal 164 dan 165: kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Hal ini kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.

- d. Unsur melawan hukum yang objektif. Contohnya ada pada Pasal 167, bahwa terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk memaksa masuk karena bukan pejabat kepolisian atau kejaksaan.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif. Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan yang tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Dari uraian melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa unsur perbuatan tidak dapat dilepaskan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan) walaupun keduanya dibedakan.

3. Jenis – Jenis Perbuatan Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan serta pelanggaran. Kejahatan (*rechtdelicten*), adalah perbuatan – perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak diatur di dalam undang-undang tetapi dimata masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.⁴⁸ Berbeda halnya dengan kejahatan pelanggaran adalah perbuatan – perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.⁴⁹

Perbuatan pidana juga dibedakan menjadi dua yaitu, perbuatan formil dan perbuatan pidana materil. Perbedaan perbuatan pidana ke dalam bentuk formil dan perbuatan pidana dalam bentuk materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah “perbuatan” itu sendiri. Bahwa dalam istilah “perbuatan” mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat, untuk lebih mudah dipahami dapat

⁴⁸ Tongat, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 117 - 118

⁴⁹ *Ibid*

dikatakan bahwa perbuatan pidana formil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menitikberatkan pada akibat.⁵⁰

Selain perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materil terdapat beberapa jenis perbuatan pidana antara lain adalah:⁵¹

- a. Perbuatan pidana atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, contohnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah contohnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti pada Pasal 522 KUHP.
- b. Perbuatan pidana dapat dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa). Delik dolus adalah delik yang di dalamnya terdapat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik – delik yang di dalamnya memuat unsur kealpaan.
- c. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda. Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Sedangkan perbuatan pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- d. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus maksudnya adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus misalnya pencurian dan pembunuhan. Contoh

⁵⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 103

⁵¹ Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm.101 – 103

dari perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah delik merampas kemerdekaan orang dalam Pasal 333 KUHP.

- e. Perbuatan pidana delik aduan dan delik biasa. Delik aduan yaitu perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik biasa yaitu delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya, seperti pembunuhan, pencurian, dan penggelapan.
- f. Perbuatan pidana delik biasa dan delik yang dikualifikasi. Delik biasa yaitu perbuatan pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Delik dikualifikasi yaitu perbuatan pidana dalam bentuk pokok dan tambahan dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.

A. Tinjauan Umum Tentang Berita Palsu (*Hoax*)

1. Pengertian Berita Palsu (*Hoax*)

Berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*materiële waarheid*).⁵² 122 Secara singkat berita bohong (*hoax*) adalah suatu informasi dimana di dalamnya tidak ada suatu kebenaran atau bohong. Dalam Cambridge Dictionary, kata *hoax* sendiri berarti tipuan atau gurauan. Kegiatan menipu, trik penipuan, rencana penipuan disebut dengan *hoax*.⁵³

2. Pengertian Berita Palsu (*Hoax*) dalam Undang – Undang

a. Pengertian Berita Palsu (*Hoax*) dalam Undang – Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁵² Chazawi Adami dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo.hlm. 236

⁵³ dictionary.cambridge, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translation>, diakses tanggal 28 november 2019 pukul 21:17

Dijelaskan juga berita bohong (*hoax*) dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ada dua bentuk perbuatan pidana ITE dalam pasal 28, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Perbuatan pidana ITE dalam ayat (1) terdiri dari unsur – unsur berikut:⁵⁴

- 1) Kesalahan: dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum: tanpa hak.
- 3) Perbuatan: menyebarkan.
- 4) Objek: berita bohong dan meyesatkan.
- 5) Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah:⁵⁵

- 1) Kesalahan: dengan sengaja.
- 2) Melawan hukum: tanpa hak.
- 3) Perbuatan: menyebarkan.
- 4) Objek: informasi.
- 5) Tujuan: untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

⁵⁴ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm.128

⁵⁵ Loc.Cit

b. Berita Bohong (Hoax) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berita bohong (hoax) juga diatur dilam KUHP, beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar acuan untuk memidanakan para pelaku penyebar berita bohong (hoax), di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:⁵⁶

1. Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

3. Jenis – Jenis Berita Bohong (Hoax)

Berita bohong (hoax) mempunyai beberapa jenis diantara lain adalah:⁵⁷

- a. *Fake news*: Berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal

⁵⁶ Abigail Sekar Ayu Asmara, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Pemidanaan Terhadap Pelaku“Hoax” dan Kaitany Dengan Konsep Keadilan Restoratif, dalam Diponegoro Law Journal, Volume 7, Nomor 2, 2018, hlm.152

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 62

- hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
- b. *Clickbait* (Tautan jebakan): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.
- c. *Confirmation bias* (Bias konfirmasi): adalah kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon), hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. *Post-truth* (Pasca-kebenaran): Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. *Propaganda*: adalah aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

4. Ciri-ciri Berita Berita Palsu (*Hoax*)

Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (*hoax*) jika memiliki ciri – ciri seperti berikut:⁵⁸

- a. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H
- b. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa. Semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.

⁵⁸ Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm. 28 – 29

- c. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
- d. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
- e. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
- f. Pesan telah di *forward* (teruskan) berulang kali.
- g. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi, dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.
- h. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.

5. Cara Penyebaran Berita Bohong (Hoax)

Komunitas Anti Hoax yang membentuk Turn Back Hoax menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (hoax) di antaranya:⁵⁹

- a. Berita bohong (hoax) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
- b. Melalui akun buzzer, berita bohong (hoax) menyebarkan provokasi melalui penggunaan hastag dan permainan akun bot.
- c. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (like) dan membagikan (share) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing.

⁵⁹ Yeha Regina Citra Mahardika, *Op.Cit.*, hlm. 29